

## ANALISIS PERAN ZAKAT SEBAGAI SOLUSI KEBIJAKAN MONETER DIMASA PANDEMI

**Arsiah Dwi Cintana**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*  
*E-mail: arsiahdwicintana114@gmail.com*

### **Abstract**

*Zakat is an expenditure of wealth that must be issued by Muslims and is given to help government programs and alleviate poverty. Therefore paying zakat can also be useful for the progress of a country. The role of zakat is as a financial controller in the country which is known as monetary policy. Because zakat is included in state income which is channeled for the welfare of the community in the economic field, such as employment opportunities, fair distribution of income and wealth, and stability of the value of money to groups who are entitled to receive it to meet needs and increase equitable economic growth. Paying zakat is very beneficial for life because it can increase one's faith in Allah SWT. In addition, zakat also participates.*

**Key words:** Zakat; Zakat Benefits; Zakat Development.

### **Abstrak**

Zakat adalah pengeluaran harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan diberikan membantu program pemerintah dan mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu membayar zakat dapat berguna juga untuk kemajuan suatu negara. peran zakat adalah sebagai pengendali keuangan di dalam negara yang dikenal dengan kebijakan moneter. Karena zakat termasuk dalam pendapatan negara yang disalurkan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang ekonomi seperti, kesempatan peluang kerja, keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta stabilitas nilai uang. kepada golongan yang berhak menerimanya untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Membayar zakat sangat memberi manfaat untuk kehidupan karena dapat meningkatkan iman seseorang pada Allah SWT. Selain itu, zakat juga ikut.

**Kata kunci:** Zakat; Manfaat Zakat; Pengembangan Zakat.

### **PENDAHULUAN**

---

Banyak masalah-masalah yang terjadi dimasa pandemi terutama masalah ekonomi. Dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan sedikitnya pendapatan maka akan meningkatnya angka kemiskinan dalam sebuah negara. Zakat adalah salah satu solusi pemberdayaan manusia serta sebagai sarana peningkatan dan pemerataan ekonomi di masyarakat. Zakat akan membantu kita untuk mengekang keinginan dan kecintaan pada harta. Selain itu, zakat juga dapat membuat kita untuk menyadari dan mengendalikan diri serta membantu diri untuk mensyukuri nikmat yang diberi Allah SWT kepada kita (Darmawan & Desiana, 2021).

Secara bahasa zakat dapat dimaknai suci, berkah, dan berkembang (Wahyuningsih, 2020). Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang sudah ditetapkan dalam syariat sesuai dengan perintah Allah SWT. Sejarah zakat dimulai ketika ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekkah. Kata zakat telah digunakan dalam ayat-ayat Makiah seperti dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 39, An-Naml ayat 3, Luqman ayat 4, Al-Mukmin ayat 4, Al-A'raf ayat 156, dan Fushilat ayat 7.

Zakat berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir, miskin, dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka akan terjadinya pemerataan dalam masyarakat karena berkembangnya fungsi uang itu dalam perekonomian di masyarakat. Pengembangan zakat yang bersifat produktif yaitu dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk memperbaiki perekonomian penerimanya, dan supaya penerimanya bisa menjalankan atau membiayai kehidupannya secara layak (Thoharul Anwar, 2018). Dengan adanya dana zakat, fakir miskin akan mendapatkan pemerataan ekonomi.

Zakat jika dikelola dengan baik maka akan dapat mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan banyak masyarakat yang kurang mampu (Afrina, 2020). Sebagaimana yang telah dijalankan berbagai lembaga amal zakat yang ada, yaitu Baznas, Laziswa, Zakat Center, PKPU, Rumah Zakat, dan lain sebagainya.

## **METODE PENELITIAN**

---

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode kajian pustaka terkait kondisi ekonomi negara di masa pandemi dan peran zakat sebagai solusinya. Penggalan data dalam kajian pustaka ini bersumber dari berbagai literatur terkait. Adapun sumber primer yang digunakan adalah referensi jurnal-jurnal zakat. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah pengukuran kemiskinan dimasa pandemi.

## **PEMBAHASAN**

### **Zakat**

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat juga berasal dari kata zaka yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat secara istilah merupakan pengeluaran harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam (Apriani & Riyadi, 2017). Hal ini terdapat dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa *"Islam membangun diatas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji jika mampu"*. Maka dari itu hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Abdullah bin Mas'ud RA mengatakan *"kamu sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak diterima"*. Dari sini dapat kita lihat bahwa zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun dan kapanpun.

Zakat terbagi dalam 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta (Anis, 2020). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri atau pada akhir ramadhan. Besar

zakat yang dikeluarkan pada zakat fitrah ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kilogram makanan pokok disuatu daerah. Pada zakat maal atau zakat harta, zakat yang dikeluarkan seorang muslim adalah cakupan hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing dari jenis ini ada perhitungannya sendiri.

Dalam zakat, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir (orang yang hampir tidak memiliki apa apa), miskin (orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya), aamil (orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat), mu'allaf (orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya), hamba sahaya (budak yang ingin memerdekakan dirinya), gharimin (orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal tetapi tidak sanggup untuk membayarnya), fiisabilillah (orang yang berjuang dujalan Allah. Misalnya berdakwah, berperang, dan lain sebagainya), ibnus sabil (orang yang kehabisan biaya diperjalanan). Selain golongan yang berhak menerima zakat, ada pula golongan yang tidak boleh atau diharamkan untuk menerima zakat. Golongan itu adalah orang kaya dan orang yang masi bertenaga, hamba sahaya yang masi mendapatkan nafkah atau tanggungan, keturunan Nabi Muhammad atau ahlul bait, orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat misalnya anak dan istri (Muzayyanah MUzayyanah & Heni Yulianti, 2020).

### **Manfaat Zakat**

Zakat sangat besar pengaruhnya terhadap kebijakan moneter. Asumsinya adalah jika secara jangka pendek, saat seseorang membayar zakat disaat itulah akan menaikkan penyaluran uang (agregat demand) kepada mustahiq. Kemudian, akibat zakat ini membuat mustahiq sejahtera, maka asumsinya mereka akan melakukan investasi. Dengan investasi inilah yang akan menggeser permintaan uang (agregat suplay), sehingga jumlah barang dan jasa juga meningkat. Dengan demikian, karena adanya pengelolaan zakat yang tepat, maka akan mempengaruhi

moneter Islam yaitu menekan inflasi akan terus menurun. Lebih dari itu, dampaknya akan menghilangkan krisis ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setelah terkumpulnya zakat, selanjutnya disalurkan kepada sektor riil, peredaran uang pun akan meningkat. Sehingga, pemerintah tidak perlu mencetak uang dengan anggapan bahwa uang yang beredar itu adalah tetap. Karena dengan tingginya volume transaksi perdagangan akan mengakibatkan tingkat perputaran uang menjadi cepat dan harga-harga pun semakin stabil bahkan dapat menurun.

Berzakat akan membantu harta yang kita punya menjadi lebih berkah untuk kehidupan. Membayar zakat dapat meningkatkan iman seseorang pada Allah SWT. Selain itu, zakat juga ikut membantu program pemerintah dan mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu membayar zakat dapat berguna juga untuk kemajuan suatu negara (Chaniago, 2015).

### **Peran Zakat**

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa peran zakat adalah sebagai pengendali keuangan di dalam negara yang dikenal dengan kebijakan moneter. Karena zakat termasuk dalam pendapatan negara yang disalurkan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang ekonomi seperti, kesempatan peluang kerja, keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta stabilitas nilai uang (Nugroho et al., 2019).

Dalam literasi tentang zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan instrument yang tepat dalam menunjang kestabilan perekonomian negara. Karena, zakat menyebabkan kepemilikan harta simpanan akan cenderung menurun, yang berimbas pada meningkatnya investasi, berarti disinilah peran zakat untuk kemakmuran besar bagi suatu negara.

Upaya yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan antarkelas pendapatan dalam berkonsumsi atau kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang kurang mampu (miskin) yakni dengan zakat dan sedekah. Hal ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Zakat tidak hanya mampu meningkatkan asset, tetapi juga segala macam pendapatan.

- b. Zakat bias dikumpulkan setiap saat tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi suatu Negara, selama disuatu Negara masih ada orang yang pendapatannya melebihi nisab.
- c. Muslim yang beriman tidak akan menghindari dari membayar zakat, demikian juga pembayaran zakat dapat dipaksakan dengan undang-undang.

Di sini dapat kita lihat bahwa zakat sebagai sarana untuk membantu nasib sosial masyarakat miskin. Hal ini bukan berarti zakat menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi zakat merupakan sarana tersendiri untuk membantu sosial-masyarakat yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya (mampu) untuk membantu orang miskin (kurang mampu) (Rais, 2009). Zakat tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, melainkan zakat hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang mampu, sehingga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah. Selain itu, Peran ganda zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan:

- a. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (Muzakki). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas (Wibowo, 2015).
- b. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin (Fajrina et al., 2020). Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.

Al-Qur'an telah menjelaskan penentuan alokasi zakat, siapa yang berhak menerimanya, tetapi tidak dijelaskan apakah yang zakat itu harus diterima dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi atau modal kerja. Hal ini menimbulkan pemikiran para ekonom, sehingga melahirkan ide

agar zakat memberikan dampak yang lebih baik bagi para penerima. Sehingga zakat yang diberikan dapat lebih mengarah pada zakat produktif

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Zakat yaitu pengeluaran harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Zakat terbagi dalam 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, aamil, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fiisabilillah, ibnus sabil.

Dengan berzakat, membantu harta yang kita punya menjadi lebih berkah untuk kehidupan. Membayar zakat dapat meningkatkan iman seseorang pada Allah SWT. Selain itu, zakat juga ikut membantu program pemerintah dan mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu membayar zakat dapat berguna juga untuk kemajuan suatu negara. Zakat juga bisa sebagai sarana untuk membantu nasib sosial masyarakat miskin. Hal ini bukan berarti zakat menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi zakat merupakan sarana tersendiri untuk membantu sosial-masyarakat yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya (mampu) untuk membantu orang miskin (kurang mampu).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrina, D. (2020). MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>
- Anis, M. (2020). ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Apriani, V., & Riyadi, S. (2017). Sistem Informasi Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Lazis Nurul Iman Berbasis Web. *Jurnal Penelitian*

- Dosen FIKOM (UNDA), 1-4.  
<http://jurnal.unda.ac.id/index.php/Jpdf/article/view/78/72>
- Chaniago, S. A. (2015). PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN. *JURNAL HUKUM ISLAM*, 13(47), 47-56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 12-21. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian [Optimizing Zakat Management: Its Implementation and Implications in the Economy]. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 100-120.
- Muzayyanah MUzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90-104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- Nugroho, W., Syamsuri, S., Arif, S., & Fadli, D. (2019). Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Sistem Moneter: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 5(2), 163. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.3809>
- Rais, I. (2009). Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Wahyuningsih, S. (2020). Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 44-53. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.211>
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28-43. <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>
-



